

# PEMBERIAN AKTA HIBAH WASIAT ATAS SELURUH SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. LNI

Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, S.H., M.Kn  
Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

---

## Abstrak

Setiap orang bebas untuk memberikan hibah wasiat dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 966 KUHPerdara yang mengatur bahwa pemberian hibah wasiat atas benda milik orang lain adalah batal. Dalam tesis ini, pewaris dalam wasiatnya turut memberikan hibah wasiat saham milik orang lain kepada ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta Hibah Wasiat yang isinya mengatur mengenai pemberian seluruh saham PT. LNI batal dan tidak dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdara, melanggar kewenangan bertindak, dan tidak memenuhi syarat objektif suatu akta. Konsekuensi dari batalnya akta adalah akta dianggap tidak pernah ada sama sekali dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap kepemilikan saham pihak yang dirugikan. Tetapi dalam praktiknya, akta yang batal tetap dimintakan permohonan pembatalan Akta ke pengadilan. Hal ini karena ada hak kebendaan milik pemegang saham lainnya yang melekat pada saham yang turut dijadikan objek hibah wasiat, sehingga pemegang saham PT. LNI dapat melakukan permohonan pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Tuan DM ke Pengadilan di wilayah harta peninggalan terbuka.

Kata kunci : *Hibah Wasiat, Perseroan Terbatas, Saham.*

## 1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan perdagangan pada masa ini banyak dari kalangan pengusaha tidak lagi bertindak seorang diri, melainkan mereka bersama-sama mendirikan suatu badan usaha yang salah satunya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum di Indonesia dan merupakan badan usaha yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas memiliki sifat atau ciri khas yang berbeda dari bentuk usaha lain. Bentuk usaha ini memberikan manfaat kepada pelaku usaha sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan.<sup>1</sup>

Perseroan terbatas merupakan “*artificial person*”, yaitu badan yang sengaja di ciptakan. Dengan demikian perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.<sup>2</sup> Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 21-22.

yang terdiri atas modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized capital*), modal ditempatkan (*geplaats capital, issued/subscribed capital*), dan modal disetor (*gestort capital/paid up capital*).<sup>3</sup> Persekutuan modal tersebut di konversi ke dalam bentuk saham. Disamping saham memiliki nilai ekonomis, pemilik saham dalam jumlah besar memiliki pengaruh besar atau melahirkan kewenangan dan suara yang signifikan di dalam perusahaan. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan oleh para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan membayar saham kepada perseroan.<sup>4</sup>

Saham merupakan surat berharga yang membuktikan adanya kepemilikan atas perusahaan. Kepemilikan tersebut menimbulkan hak bagi pemilik saham untuk melakukan hal berikut :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lain sesuai dengan undang-undang tentang perseroan terbatas;

Saham tersebut termasuk ke dalam hak milik pemegang saham, yang berarti pada saat meninggalnya pemegang saham, maka hak milik ini menjadi harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya.

Penyelesaian segala pengurusan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang diatur sedemikian rupa dalam hukum waris. KUHPerdara tidak memberikan pengertian tentang hukum waris, hanya dalam Pasal 830 KUHPerdara menerangkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, hukum waris dalam KUHPerdara masuk kedalam bagian dari hukum benda, karena hukum waris mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya.<sup>5</sup>

Pewarisan yang dapat dilakukan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya hanya seputar hak-hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan, sedangkan hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan.<sup>6</sup> Dengan kata lain, ahli waris dalam hal ini hanya menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan.<sup>7</sup> Seseorang dapat menjadi ahli waris karena 2 (dua) hal yaitu :

1. Menurut Undang-Undang

Ahli waris karena ketentuan undang-undang atau ab intestato adalah orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (KUHPerdara) telah ditentukan sebagai ahli waris. Yang termasuk ke dalam ahli waris karena undang-undang adalah keluarga sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat yang masing-masing memiliki pembagian waris yang berbeda-beda.

2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.6 (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2016), hlm 232.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>5</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris Buku 1, 2, dan 3* (Jakarta : Esa Study Club, 1979), hlm. 3

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm 25.

<sup>7</sup> Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1983), hlm. 1.

Ahli waris ini didasari dengan adanya penunjukan sebagai ahli waris dalam surat wasiat yang dibuat oleh peninggal waris. Orang-orang yang diberikan wasiat secara sah oleh pewaris wasiat terdiri atas *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan) dan *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat suatu hak atas satu atau beberapa macam harta waris.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, setiap orang bebas melakukan segala sesuatu terhadap harta benda yang dimilikinya, baik menyerahkan dan/atau memberikan sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain termasuk pula seorang pewaris sebagai subjek hukum, memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya terkait dengan harta kekayaannya adalah membuat surat wasiat (*testamen*) sebagai pernyataan kehendaknya yang terakhir. Dengan adanya surat wasiat, suatu proses pewarisan dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang. Dengan begitu pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang waris dan dapat pula memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang.

Menurut isinya, wasiat dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis wasiat yaitu :

1. Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris, yaitu wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, jika ia meninggal dunia.
2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *Legaat*, yaitu suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang berupa beberapa barang tertentu, barang-barang dari satu jenis tertentu, dan/atau hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.<sup>9</sup>

Dengan adanya kebebasan hak dari pemberi wasiat untuk melakukan segala hal terhadap harta bendanya, seorang pemberi wasiat dapat memberikan secara spesifik objek yang akan diberikannya melalui hibah wasiat. Hibah wasiat dapat diberikan kepada setiap orang, termasuk kepada ahli warisnya sehingga seorang ahli waris dapat menjadi ahli waris dan *legataris*.<sup>10</sup>

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat hibah wasiat sebagai tersebut diatas adalah mengenai objek yang dapat dihibahwasiatkan. Pasal 957 KUHPerdara mengatur mengenai objek yang dapat dijadikan hibah wasiat yaitu:

1. Beberapa barang tertentu;
2. Barang-barang dari satu jenis tertentu;
3. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalan;
4. Suatu hak lain terhadap *boedel*, misal hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.

Objek-objek yang akan dihibahwasiatkan sebagai tersebut diatas tentunya harus memenuhi syarat utama agar suatu hibah wasiat dapat dilaksanakan yaitu objek tersebut

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermesa, 1996), hlm. 78.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, Ps. 957.

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, *Buku II Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 133.

harus dimiliki oleh pewaris.<sup>11</sup> Objek hibah wasiat tersebut tidak perlu dimilikinya pada saat ia membuat surat wasiat, tetapi objek itu harus dimilikinya pada saat ia meninggal dunia. Oleh karena syarat tersebut, pemberi wasiat harus memperhatikan secara seksama mengenai objek yang akan dihibahwasiatkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membahas mengenai pemberian hibah wasiat oleh seorang pewaris berupa seluruh saham dari suatu Perseroan Terbatas bernama PT.LNI kepada para ahli warisnya. Pemberian hibah wasiat itu dilakukan oleh pewaris Tuan DM terhadap seluruh saham perseroan kepada seluruh ahli warisnya yaitu Nyonya AM, Nyonya YM, Nyonya HM, Nyonya JM, dan Tuan RM dengan membuat Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 02-10-1992 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) yang dibuat dihadapan Notaris FJM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat atas nama Pewaris. Sehubungan dengan itu, melalui penelitian ini Penulis ingin membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang isinya memberikan dengan hibah wasiat seluruh saham Perseroan Terbatas PT.LNI serta akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya akta wasiat tersebut.

## 2. PEMBAHASAN

Permasalahan dalam kasus ini terjadi ketika pewaris Tuan DM, semasa hidupnya membuat suatu Akta Wasiat dengan Nomor 1, tertanggal 02-10-1992 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), dibuat dihadapan Notaris FJM, Sarjana Hukum tentang “Wasiat” yang isinya secara garis besar adalah sebagai berikut :

“Pewaris mewasiatkan :

1. Hibah wasiat untuk :

Nyonya AM, Nyonya YM, Nyonya HM, Nyonya JM, dan Tuan RM berupa Hotel dan Restoran “PT. LNI” yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Desa Kopo, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 49, tertanggal 21-12-1987 (dua puluh satu Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Ny. DRS, SH., CN., yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri, dengan segala aset-asetnya :

2. Pembagian saham untuk “PT. LN” adalah :

- a. Nyonya AM sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. Nyonya YM sebesar 15 % (lima belas persen);
- c. Nyonya HM sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. Nyonya JM sebesar 40% (empat puluh persen);
- e. Tuan RM sebesar 15 % (lima belas persen);”

Dari surat wasiat tersebut dapat diketahui bahwa benda yang dijadikan sebagai objek hibah wasiat oleh Tuan DM adalah seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI.

### 2.1 Keabsahan Akta Wasiat yang Berisi Pemberian Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI

Perseroan terbatas merupakan salah satu usaha yang cukup banyak dijalankan oleh pengusaha yang secara pribadi tidak mau terlibat dalam tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sebagai salah satu bentuk usaha berbadan hukum, perseroan terbatas dalam

---

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Ps. 966.

bertindak wajib tunduk kepada UUPT dan Anggaran Dasarnya. Begitu pula pada saat pendirian PT itu sendiri, harus memenuhi ketentuan yang diatur sedemikian rupa dalam UUPT. Berdasarkan UUPT, suatu PT didirikan berdasarkan perjanjian yang berarti pendirian PT juga harus tunduk kepada ketentuan hukum yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdara tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319), bagian kedua tentang syarat sah perjanjian (Pasal 1320-1337), dan bagian ketiga mengenai akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan yang dinamakan dengan perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>12</sup>, sehingga untuk melakukannya, syarat-syarat sah perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :<sup>13</sup>

1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Kecakapan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam bertindak.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Walaupun perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, untuk pelaksanaan pendirian perseroan terbatas, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan agar perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum yang sah. Tahap-tahap tersebut antara lain adalah tahap pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman.

1. Tahap Pembuatan Akta.

Pada tahap pembuatan Akta, syarat yang harus dipenuhi agar perseroan sah sebagai badan hukum adalah :<sup>14</sup>

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih :
- b. Pendirian berbentuk akta Notaris :

2. Tahap Pengesahan.

Setelah akta pendirian dibuat, akta tersebut dimintakan pengesahan kepada Menteri yang berwenang. Pengesahan ini mengandung arti penting karena hal ini akan menentukan kapan perseroan memperoleh status badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang berbunyi “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UUPT harus diberikan oleh Menteri yang berwenang paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

3. Tahap Pendaftaran dan Pengumuman.

Di dalam UUPT, pendaftaran dan pengumuman diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23. Pendaftaran dalam hal ini adalah pendaftaran dalam Daftar Perusahaan. Daftar perusahaan itu sendiri adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk pengumuman dilakukan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Direksi perseroan wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri dalam Daftar Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), ps. 1313.

<sup>13</sup> Wibowo T. Tunardy, “Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian” <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses 18 Maret 2019

<sup>14</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, ps. 7 ayat (1).

pengesahan diberikan. Segera setelah didaftarkan, pendirian PT harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT.

Setelah suatu perseroan terbatas melalui tahapan-tahapan tersebut, maka perseroan telah sah menjadi badan usaha berbadan hukum dan perseroan terbatas telah menjadi subjek hukum serta dapat melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga seperti perjanjian-perjanjian serta kekayaan perseroan telah terpisah dari kekayaan pemiliknya.

PT. LNI merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 21-12-1987 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) melalui akta Notaris Nomor 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Ny. DRS, Sarjana Hukum. Dalam pembuatan akta pendiriannya, PT. LNI telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam tahap pembuatan Akta yaitu :

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.  
Pendirian perseroan terbatas PT. LNI dilakukan oleh Tuan DM bersama dengan para ahli warisnya. Mereka semua bersepakat untuk mendirikan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang Hotel dan Restoran yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Desa Kopo. Perseroan terbatas ini merupakan perseroan tertutup karena para pemegang saham merupakan keluarga.
2. Pendirian berbentuk Akta Notaris.  
Perseroan terbatas PT. LNI didirikan pada tanggal 21-12-1987 (dua puluh satu Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) dengan Akta Notaris Nomor Pendirian perseroan terbatas PT. LNI dilakukan dengan Akta Notaris dengan Nomor Nomor 49, dibuat dihadapan Notaris Pengganti Ny. DRS, Sarjana Hukum. Dengan ini berarti pendirian perseroan terbatas PT. LNI telah dilakukan dengan Akta Notaris.

Akan tetapi, Akta Pendirian perseroan terbatas PT. LNI tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Menteri. Konsekuensi dari tidak disahkannya akta notaris Nomor 49 tersebut adalah tanggung jawab atas segala perbuatan hukum PT. LNI yang belum berbadan hukum merupakan tanggung jawab secara tanggung renteng oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPT.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) UUPT, apabila perseroan terbatas ingin melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pendiri, direksi, dan komisaris perseroan terbatas. Jika terdapat salah satu pendiri yang melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga tetapi tidak secara bersama-sama dengan seluruh organ perseroan, maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat kepada pendiri itu sendiri.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pendiri sebelum perseroan menjadi badan hukum hanya dapat mengikat menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. RUPS yang dimaksud adalah RUPS yang dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (4) UUPT yakni RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Pada kasus yang telah disebutkan diatas, Tuan DM sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham dari PT.LNI selama hidupnya telah membuat suatu surat wasiat yang isinya memberikan hibah wasiat atas seluruh saham perseroan terbatas PT.LNI kepada ahli warisnya secara sepihak.

Saham yang dijadikan objek hibah wasiat dalam akta wasiat itu memiliki pengertian sebagai sejumlah uang yang diinvestasikan dalam suatu perseroan yang menimbulkan suatu hak terhadap harta kekayaan Perseroan<sup>15</sup> dan atas investasi itu, pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari perseroan dalam bentuk deviden yang sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.<sup>16</sup> Saham sebagai kekayaan pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham mempunyai sifat benda bergerak yang tidak dapat diraba, namun dapat dialihkan. Sebagai kekayaan pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham, maka pemegang saham tersebut memiliki hak milik penuh terhadap saham yang dimilikinya. Hak milik atas saham ini kemudian akan menimbulkan hak-hak bagi pemegang saham terhadap perseroan terbatas yaitu :<sup>17</sup>

1. Hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham;
2. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
3. Hak untuk menerima deviden yang dibagikan.

Atas kepemilikan saham dalam perseroan terbatas, selain pemegang saham mendapat hak selaku pemegang saham yang diatur dalam UUPT, mereka juga memiliki hak sebagai pemegang hak milik. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 48 ayat (1) UUPT : “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Dengan dikeluarkannya saham atas nama pemiliknya, berarti setiap nama yang tertera dalam saham merupakan pemegang hak milik atas saham tersebut.

Saham sebagai suatu kekayaan yang diinvestasikan dalam suatu perseroan terbatas memiliki nilai ekonomis sehingga saham dapat dijadikan sebagai objek waris pada saat pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, tata cara peralihan saham karena pewarisan berbeda dengan tata cara peralihan objek pewarisan pada umumnya. Pada umumnya, pelaksanaan peralihan saham harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Cara pemindahan hak atas saham harus diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUPT;
2. Pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT. Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, akta pemindahan hak dapat dibuat dihadapan Notaris ataupun di bawah tangan.
3. Pasal 57 UUPT mengatur tentang syarat-syarat pemindahan hak atas saham, antara lain :
  - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara diatas merupakan peralihan hak atas saham pada saat pemegang saham masih hidup, sedangkan untuk peralihan hak atas saham karena pewarisan, peralihannya

---

<sup>15</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.6 (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2016), hlm. 257.

<sup>17</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 57.

akan berbeda. Pada peralihan hak atas saham karena pewarisan harus didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris. Pembuatan Surat Keterangan Waris ini guna untuk mengetahui apakah ada atau tidak wasiat yang dibuat oleh Pewaris dan agar tahu pihak yang berhak untuk menjadi ahli waris dan bagiannya.<sup>18</sup>

Pemindahan saham karena pewarisan, baik pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) maupun pewarisan karena wasiat (*testamen*), harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh instansi berwenang adalah OJK untuk Perseroan Terbatas terbuka. Jika instansi berwenang menyetujui untuk terjadinya peralihan hak atas saham karena pewarisan, maka peralihan karena pewarisan dapat dilaksanakan. Selain itu, untuk pemindahan hak atas saham karena pewarisan harus mendapat persetujuan dari para ahli waris.<sup>19</sup> Dengan dapat dilakukannya pemindahan hak atas saham karena pewarisan, maka dapat diartikan bahwa saham dapat dijadikan sebagai objek waris.

Dalam hal peralihan hak atas saham karena pewarisan dalam suatu perseroan terbatas, dilakukan terhadap beberapa ahli waris, maka harus dilakukan penunjukan kepada salah satu ahli waris yang akan bertindak sebagai wakil bagi ahli waris lainnya dalam perseroan. Hal itu diatur dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT yang berbunyi : “dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama”. Oleh karenanya, para ahli waris harus menunjuk 1 (satu) orang perwakilan yang akan mewakili mereka bertindak sebagai pemegang saham di perseroan.

Pelaksanaan pewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik dan masih belaku beberapa aneka hukum waris bagi Warga Negara Indonesia, yaitu:

1. Hukum waris barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang Eropa, Orang Timur Asing Tionghoa dan Orang Timur Asing lainnya serta orang-orang Indonesia yang tunduk pada Hukum Eropa<sup>20</sup>;
2. Hukum waris Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan Hadist; dan
3. Hukum Waris Adat yang mengacu pada adat istiadat masing-masing di wilayah waris tersebut terbuka.<sup>21</sup>

Keanegaragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut dikarenakan pada dasarnya, hukum yang berlaku pada masyarakat masih dipengaruhi oleh kebiasaan dan golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Semasa hidupnya, Tuan DM sebagai pewaris merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan hukum perdata barat, maka secara otomatis sistem hukum pewarisan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pewarisan Tuan DM adalah dengan sistem hukum pewarisan perdata barat (KUHPperdata).

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Winanto Wiryomartani, staff pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 2 April 2019.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pieter A. Latumeten, staff pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 29 Maret 2019

<sup>20</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

<sup>21</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hlm 7.

Pada dasarnya, suatu pewarisan baru dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat terjadinya pewarisan yaitu :<sup>22</sup>

- a. Meninggalnya pewaris.
- b. Adanya ahli waris.
- c. Adanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketiga syarat pewarisan diatas harus dipenuhi agar pewarisan dapat dilaksanakan. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan pewarisan atas harta Tuan DM sudah dapat dilaksanakan karena telah memenuhi syarat pewarisan yaitu :

1. Pewaris Tuan DM meninggal dunia pada tanggal 17-05-1994 (tujuh belas Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat), sehingga harta pewarisan sudah dapat terbuka dengan meninggalnya Tuan DM.
2. Pewaris Tuan DM pada saat meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu Nyonya AM, Nyonya YM, Nyonya HM, Nyonya JM, dan Tuan RM. Kelimanya adalah ahli waris yang sah.
3. Pewaris Tuan DM pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan yang pewaris miliki selama pewaris masih hidup.

Pewarisan merupakan tindakan menggantikan atau meneruskan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>23</sup> Penggantian atau penerusan kedudukan seseorang tersebut hanya seputar hak-hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan, sedangkan kewajiban dalam hukum lain seperti hukum publik dan lainnya tidak dapat diwariskan.<sup>24</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pewarisan dalam lingkup hukum perdata barat dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu :

1. berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) yaitu pewarisan yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu KUHPperdata. Pewarisan secara *ab intestato* terdiri dari 2 (dua) macam yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dan mewaris berdasarkan penggantian.
2. berdasarkan wasiat (*testamen*) yaitu pewarisan yang terjadi karena ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan pewaris.

Pada dasarnya, Pasal 874 KUHPperdata menetapkan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, dengan pengecualian apabila terdapat surat wasiat dengan ketetapan yang sah.<sup>25</sup> Berdasarkan pasal tersebut, terdapat suatu asas penting dalam hukum waris yaitu ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang baru berlaku apabila pewaris tidak mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalan, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat.<sup>26</sup> Perbuatan hukum wasiat tersebut masuk ke dalam perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada satu pihak lainnya. Walaupun wasiat merupakan suatu tindakan hukum sepihak, dari wasiat tersebut tetap

---

<sup>22</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 25.

<sup>23</sup> Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hlm. 149.

<sup>24</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 25.

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, cet. 2 (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), hlm. 179.

<sup>26</sup> *Ibid.*

akan timbul suatu perikatan, sehingga dengan adanya wasiat, ketentuan mengenai perikatan akan berlaku sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya, surat wasiat dapat berisi mengenai pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan dapat pula berisi mengenai pemberian hibah wasiat (*legaat*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 876 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala ketetapan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau alas hak umum atau dengan alas hak khusus”.

Pemberian dengan alas hak umum disebut dengan pengangkatan waris (*erfstelling*) dan orang yang mendapatkan wasiat pengangkatan waris memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris. Adapun ketetapan wasiat yang diambil oleh pewaris dengan alas hak khusus adalah hibah wasiat. Pasal 957 KUHPerdara merumuskan hibah wasiat sebagai suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pewaris mewariskan kepada seseorang atau lebih, memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya, atau memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalan. Hibah wasiat dikatakan sebagai ketetapan wasiat dengan alas hak khusus adalah karena dalam suatu legaat diisyaratkan adanya suatu penetapan secara khusus yaitu barang-barang yang dihibahwasiatkan harus disebutkan secara tegas dan jelas.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaannya, wasiat harus dinyatakan dalam bentuk tulisan sehingga surat wasiat dapat dinyatakan dalam 3 (tiga) macam bentuk yaitu:<sup>29</sup>

1. Wasiat terbuka (*openbaar*) yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dihadapan Notaris. Bentuk wasiat ini adalah bentuk yang paling umum dan paling sering dilakukan serta paling dianjurkan karena Notaris sebagai orang yang dalam bidang ini berkesempatan dan wajib untuk memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kehendak pemberi wasiat.
2. Wasiat *olografis* yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat. Surat wasiat tersebut harus seluruhnya ditulis sendiri oleh pemberi wasiat dan ditandatangani olehnya. Kemudian surat wasiat itu harus dibawa ke Notaris untuk dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olografis harus membuat akta penyimpanan yang dihadiri oleh saksi-saksi. Guna dibuatnya akta penyimpanan oleh Notaris yang ditandatangani oleh pemberi wasiat, saksi-saksi, dan Notaris adalah agar surat wasiat *olografis* dapat mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum yang dibuat dihadapan seorang Notaris (Pasal 933 KUHPerdara).
3. Wasiat rahasia yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi. Kemudian si pewaris membuat suatu keterangan di hadapan Notaris dan saksi-saksi bahwa yang ada dalam sampul itu adalah keinginannya yang terakhir dan ditulis sendiri. Notaris yang akan menyimpan surat wasiat itu kemudian membuat akta wasiat rahasia yang berisi keterangan pewaris dan akta ini harus ditanda tangani oleh Notaris. Jika si pewaris tidak dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

menandatangani Akta rahasia ini, maka keterangan mengenai hal tersebut harus disebutkan dalam Akta.

Apabila dilihat dari bentuknya, Tuan DM semasa hidupnya telah membuat surat wasiat dalam bentuk wasiat umum (*openbaar*) dihadapan Notaris Tuan FJM, Sarjana Hukum yang dituangkan dalam Akta Wasiat Nomor 1 tertanggal 02-10-1992 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Tuan DM.

Dalam proses pembuatan akta wasiat umum (*openbaar*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta autentik. Pasal 938 KUHPerdara menyatakan bahwa : “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Kemudian Pasal 939 KUHPerdara menyatakan bahwa : “dengan kata-kata yang jelas, Notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

Tata cara pembuatan wasiat terbuka (*openbaar*) dilakukan dengan cara si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa dihadiri saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban dilakukan dihadapan saksi-saksi.

Agar surat wasiat tersebut dapat dilaksanakan secara sah, maka dalam pembuatannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut terbagi atas syarat formil dan materiil.<sup>30</sup>

Syarat formil terdiri atas syarat yang berkenaan dengan subjek dan syarat yang berkenaan dengan objek yaitu :

1. Syarat yang berkenaan dengan subjek :
  - a. Pasal 895 KUHPerdara telah mengatur mengenai orang yang cakap untuk membuat surat wasiat sebagaimana berbunyi, “untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.” Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang cakap membuat surat wasiat yakni :
    - 1) Orang yang sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila);
    - 2) Orang yang tidak berada dibawah pengampuan kecuali orang yang pailit karena orang yang dibawah pengampuan karena pailit masih diperbolehkan untuk membuat wasiat.
  - b. Pasal 897 KUHPerdara mengatur mengenai batas usia minimum bagi orang yang akan memuat wasiat. pasal ini menyatakan bahwa orang yang boleh membuat wasiat adalah orang yang telah berumur 18 tahun.
  - c. Pasal 930 mengatur mengenai larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lain atau untuk menguntungkan pihak ketiga.

Berdasarkan syarat formil diatas, Tuan DM dalam pembuatan akta wasiat yang berisi menghibah wasiatkan seluruh saham perseroan terbatas PT.LNI telah memenuhi syarat yang berkenaan dengan subjek, yakni pada saat pembuatan akta wasiat tersebut

---

<sup>30</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* (Bandung : Penerbit Tarsito, 1988), hlm. 48.

Tuan DM dalam keadaan sehat akal budinya, sedang tidak berada dibawah pengampuan, dan telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

Akan tetapi, selain dari syarat yang berkenaan dengan subjek diatas, terdapat pula suatu syarat kewenangan bertindak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Ketidaccakapan seseorang melakukan perbuatan hukum berbeda dengan ketidakwenangan melakukan perbuatan hukum. Tidak berwenang adalah mereka yangoleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>31</sup>

Yang digolongkan sebagai ketidakwenangan bertindak melakukan perbuatan hukum antara lain :<sup>32</sup>

1. Notaris dan para saksi yang telah membuat akta wasiat dengan akta umum, tidak boleh menikmati apapun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.<sup>33</sup>
2. Ancaman atas kebatalan jual beli antara suami dan isteri.<sup>34</sup>
3. Jual beli antara penerima kuasa dan pemberi kuasa.<sup>35</sup>
4. Menjual barang milik orang lain.<sup>36</sup>

Hibah wasiat memiliki sifat yang sama dengan jual beli karena keduanya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak milik atas barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dengan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Agar suatu benda dapat beralih hak milik dengan sah, maka harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :<sup>37</sup>

1. Kewenangan pihak yang menyerahkan;
2. Alas hak yang sah;
3. Penyerahan.

Pada kasus diatas, Tuan DM telah membuat akta wasiat berisi pemberian hibah wasiat atas seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI kepada ahli warisnya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan sedemikian rupa dalam akta wasiat tersebut. Oleh karena pemberian hibah wasiat tersebut merupakan perbuatan hukum mengalihkan hak milik atas saham perseroan terbatas, maka dalam melakukan perbuatan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat peralihan hak milik yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini, Tuan DM tidak memiliki kewenangan terhadap seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI. Hal ini dikarenakan dalam perseroan terbatas tersebut terdapat pemegang saham yang lain yang memiliki hak atas kepemilikan saham mereka dalam perseroan terbatas tersebut. Tuan DM sebagai salah satu pemegang saham perseroan terbatas PT. LNI hanya memiliki hak atas bagian sahamnya dalam perseroan.

Ketidakwenangan Tuan DM dalam melakukan perbuatan pemberian hibah wasiat atas seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI kepada ahli warisnya, selaras dengan telah terlanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 966 KUHPerdara. Pasal 966 KUHPerdara menyatakan bahwa : “bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah

---

<sup>31</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 105.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>33</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, Ps. 907.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps.1467.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 1470.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Ps.1471.

<sup>37</sup> Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian di Bidang Kenotariatan*, hlm. 19.

pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan hibah wasiat harus dilakukan terhadap benda yang dimiliki oleh pewaris. Jika pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, maka hibah wasiat itu batal demi hukum, tidak peduli apakah pewaris sadar atau tidak akan kesalahannya itu.<sup>38</sup> Konsekuensi batal akta ini berbeda dengan jika yang terlanggar adalah *legitime portie*. Jika yang terlanggar oleh surat wasiat adalah *legitime portie*, maka surat wasiat masih dapat dilaksanakan dengan cara mengurangi bagian orang yang menerima hibah wasiat (*inkorting*). Akan tetapi, karena dalam kasus ini yang terlanggar adalah Pasal 966 KUHPerdara yaitu terdapat objek milik orang lain yang diberikan dalam akta wasiat, maka akta wasiat menjadi batal.<sup>39</sup>

Bila dilihat dari sisi syarat sah akta Notaris, maka kebatalan akta wasiat yang melanggar ketentuan Pasal 966 KUHPerdara tersebut selaras dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah Akta Notaris. Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik yang juga selaras dengan isi pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :<sup>40</sup>

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.  
Bentuk akta Notaris diatur secara detail dalam Pasal 38 UUJN. Adapun bentuk ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala akta, bagian badan akta, dan bagian akhir akta.
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.  
Akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :<sup>41</sup>
  - a. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau akta pejabat (*relaas*).  
Dalam akta ini, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>42</sup> Untuk akta relaas, para pihak tidak diwajibkan untuk menandatangani akta tersebut dan tandatangan tidak menjadi persoalan dalam akta ini. Contohnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak turut menandatangani maka cukup Notaris menerangkan dalam akta tersebut alasan tidak ditandatanganinya akta tersebut oleh pihak yang hadir. Walaupun para pihak tidak turut tandatangan, akta ini tetap merupakan akta autentik dan terhadap kebenaran akta pejabat tidak dapat digugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.<sup>43</sup>
  - b. Akta yang dibuat “dihadapan” Notaris atau “akta partij” (*partij-akten*).  
Di dalam akta ini dicantumkan secara autenti keterangan-keterangan orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Untuk akta ini, para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta diwajibkan untuk menandatangani akta tersebut dengan ancaman apabila akta tidak turut ditandatangani oleh para pihak, maka akta tersebut akan kehilangan autentisitasnya. Apabila pihak yang

---

<sup>38</sup> Komar Andasmita, *Notaris III*, hlm. 376.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Pieter A. Latumeten, tanggal 29 Maret 2019.

<sup>40</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (Surabaya : Arloka, 2003), hlm. 148.

<sup>41</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 51.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 53.

bersangkutan tidak dapat turut menandatangani akta karena hal-hal tertentu misal buta warna, tangannya lumpuh, dan lain sebagainya, Notaris harus menerangkan alasan tidak ditandatanganinya akta tersebut oleh pihak terkait dalam Akta secara jelas. Keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan (surrogaat tanda tangan).<sup>44</sup>

3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu :<sup>45</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Selain ketiga unsur esensial tersebut, kesempurnaan akta autentik juga ditentukan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Ada 2 (dua) syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan perbuatan hukum dalam akta Notaris dan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah akta dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat objektif adalah akta menjadi batal demi hukum.

Dilihat dari kasus diatas, sebenarnya akta wasiat yang dibuat oleh Tuan DM dihadapan Notaris FJM, S.H., telah memenuhi unsur esensial sahnya suatu akta autentik yakni telah dibuat dalam bentuk yang diatur oleh undang-undang, akta tersebut juga telah dibuat dalam bentuk akta *partij* karena akta tersebut dibuat dihadapan Notaris FJM, S.H., dan terakhir akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta dibuat. Untuk pembuatan akta wasiat, Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan yang terkait dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu notaris berwenang untuk membuat akta wasiat, sehingga Notaris FJM, S.H. berwenang untuk membuat akta wasiat yang dimohonkan oleh Tuan DM.

Akan tetapi, walaupun ketiga unsur esensial tersebut telah terpenuhi, masih terdapat salah satu syarat yang dilanggar dengan dilakukannya akta wasiat atas seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI tersebut oleh Tuan DM, yaitu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian. Syarat objektif ini tidak terpenuhi karena suatu sebab yang dijadikan objek dalam akta wasiat tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan dalam hal Pasal 966 KUHPerduta karena objek tersebut bukan milik Tuan DM.

Konsekuensi dari dibuatnya akta wasiat atas seluruh saham Perseroan Terbatas PT. LNI oleh Tuan DM yang tidak memenuhi syarat objektif suatu akta adalah akta batal demi hukum yang artinya akta tersebut dari semula tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akta wasiat yang berisi hibah wasiat dari Tuan DM atas seluruh saham perseroan terbatas PT.LNI adalah batal karena memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerduta dan tidak memenuhi syarat peralihan hak milik yaitu karena Tuan DM tidak memiliki hak atas seluruh saham perseroan terbatas PT.LNI dan tidak memenuhi syarat kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Selain itu, pelaksanaan pembuatan akta tersebut tidak memenuhi syarat sah autentisitas akta Notaris sehingga akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum.

## **2.2 Akibat Hukum Terhadap Pihak-Pihak Terkait Yang Hak-Haknya Terlanggar Dengan Adanya Akta Wasiat yang Berisi Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI**

Pada hakikatnya, setiap orang semasa hidupnya diberikan hak untuk berbuat apapun terhadap harta yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara mengenai definisi hak milik. Menurut pasal ini, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Dilihat dari pasal itu, maka setiap orang yang memegang hak milik bebas untuk melakukan tindakan apapun terhadap benda yang dimilikinya salah satu satunya adalah dengan memberikan hibah wasiat kepada penerima wasiat atas hartanya ketika ia meninggal dunia. Akan tetapi, walaupun ia berhak untuk melakukan tindakan apapun terhadap bendanya tersebut, kebebasan tersebut masih dibatasi dengan kalimat “tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain”.

Perbuatan pemberian wasiat memiliki pengertian sebagai suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal.<sup>46</sup> Pernyataan tentang kehendak itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis berupa surat wasiat. Pengertian surat wasiat pun telah dinyatakan dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Oleh karena wasiat harus dituangkan dalam bentuk tertulis, maka surat wasiat dapat dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan. Walaupun bentuk surat wasiat dapat berbentuk akta autentik maupun dibawah tangan, masing-masing surat wasiat tersebut kemudian harus disimpan dan dititipkan pada Notaris. Penyimpanan tersebut sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 932 KUHPerdara yang mengatur mengenai wasiat *olografis*. Pasal tersebut mengatur bahwa wasiat *olografis* harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta penitipan.
2. Pasal 940 mengatur mengenai wasiat tertutup atau rahasia. Pada pasal ini disebutkan bahwa walaupun surat wasiat dibuat secara tertutup, pewaris harus menyampaikannya kepada Notaris dan kemudian Notaris akan membuat akta penjelasan. Wasiat tertutup atau rahasia yang telah dibuat oleh pewaris harus disimpan oleh Notaris beserta surat-surat aslinya.

Kewajiban Notaris dalam hal wasiat tidak hanya menyimpan surat wasiat tetapi lebih lanjut diatur mengenai kewajiban Notaris dalam menyampaikan wasiat kepada Balai Harta Peninggalan setelah pewaris meninggal dunia yaitu :

1. Pasal 936 KUHPerdara menyatakan bahwa surat wasiat dalam bentuk *olografis* harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan di daerah hukum warisan terbuka setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal surat disegel, maka balai harus

---

<sup>46</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 106.

membuka dan balai akan membuat berita acara tentang penyampaian surat wasiat dan keadaan surat wasiat itu.

2. Pasal 937 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk surat wasiat *olografis* yang tertutup harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 tentang surat wasiat tertutup.
3. Pasal 942 KUHPerdara menyatakan bahwa Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup kepada Balai Harta Peninggalan dalam daerah warisan terbuka setelah pewaris meninggal. Balai akan membuka wasiat dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat.

Setelah kewajiban menyampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, Pasal 943 KUHPerdara mengatur juga bahwa tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Berdasarkan pasal itu, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selain diatur dalam KUHPerdara, Notaris sebagai pejabat umum secara khusus pula telah diberikan kewenangan yang berkaitan dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta wasiat. Selain kewenangan untuk membuat akta wasiat, Notaris sebagai pejabat umum oleh undang-undang diberikan kewajiban terkait dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k UUJN. Kewajiban-kewajiban itu adalah :

1. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
2. Mengirimkan daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang ini penting guna memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris. Setiap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris atau disimpan oleh Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Pelaksanaan laporan wasiat oleh Notaris dilakukan dengan cara mengirimkan surat ke Kantor Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sub Perdata, Harta Peninggalan dan Pusat Daftar Wasiat.

Fungsi dari pelaporan ini adalah untuk mendata orang-orang yang membuat akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Akta wasiat akan berfungsi untuk dicantumkan dalam Akta Keterangan Waris khususnya untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing dan untuk memonitori adanya wasiat yang berakibat pada bagian mutlak dari ahli waris. Jika ada akta wasiat yang tidak diberitahukan, maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Oleh karena itu, pelaporan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan wasiat.

Walaupun seseorang diberikan hak untuk berbuat apapun terhadap harta bendanya, dalam pelaksanaan pembuatan surat wasiat, terdapat pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh pewaris agar wasiat sah dan dapat dilaksanakan yaitu tidak boleh

melanggar ketentuan perundang-undangan atau peraturan umum dan tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain. Salah satu pembatasan yang harus diperhatikan oleh pemberi wasiat adalah mengenai objek yang dapat dijadikan objek hibah wasiat (dalam hal akta wasiat berisikan hibah wasiat). Pembatasan mengenai objek hibah wasiat itu diatur dalam Pasal 966 KUHPerdara yaitu benda yang dijadikan objek hibah wasiat harus merupakan benda yang nyata-nyatanya dimiliki oleh pemberi wasiat.

Apabila dalam pembuatan akta wasiat turut dimasukan suatu benda yang bukan milik pewaris, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang memiliki hak milik atas objek hibah wasiat tersebut. Kerugian tersebut dikarenakan benda yang jelas-jelas merupakan hak miliknya (milik pihak yang dirugikan) akan dialihkan kepemilikannya kepada orang lain oleh orang lain yang bukan dirinya dan akan menimbulkan kerugian baginya karena kehilangan hak kepemilikannya atas barang tersebut. Dalam kasus hibah wasiat oleh Tuan DM atas seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI, pihak yang dirugikan adalah para pemegang saham lain di perseroan terbatas PT. LNI.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam perseroan terbatas, sebagai unsur kepemilikan dan unsur permodalan. UUPT tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pemegang saham, namun pengertiannya dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap pendiri yang telah mengambil bagian saham dan telah menyetorkan nilai nominal saham tersebut ke dalam perseroan menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas.

Pemegang saham dalam suatu perseroan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT dapat merupakan :

1. Orang perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
2. Badan hukum Indonesia atau badan hukum Asing.

Pemegang saham merupakan pihak yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dalam perseroan.<sup>47</sup> Pemegang saham sebagai pemilik saham, memiliki hak kebendaan terhadap saham yang dimilikinya tersebut. Sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul akibat dari kepemilikan saham tersebut. Hak-hak yang diberikan kepada pemilik saham atas kepemilikannya diatur sedemikian rupa dalam Pasal 52 UUPT, antara lain :

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa hasil kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan haknya berdasarkan UUPT.

Hak-hak yang diatur dalam Pasal 52 UUPT tersebut baru dapat dimiliki oleh pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Selain hak-hak yang diatur dalam UUPT tersebut, selaku pemegang hak, pemegang saham mempunyai hak untuk mempertahankan haknya terhadap orang lain.<sup>48</sup> Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk mempertahankan

---

<sup>47</sup> Bonifasius, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur*, hlm 92.

<sup>48</sup> I. G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, cet.6 (Bekasi : Kesaint Blanc, 2006), hlm. 202.

haknya adalah dengan dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Berdasarkan kasus pemberian hibah wasiat oleh Tuan DM atas seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI, pemberian tersebut telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya atas sahamnya dalam perseroan terbatas PT. LNI. Pelanggaran tersebut terjadi karena Tuan DM sebagai salah satu pemegang saham hanya berhak melakukan segala perbuatan terhadap saham yang dimilikinya dalam perseroan dan tidak berhak untuk melakukan perbuatan atas saham milik pemegang saham lainnya.

Perbuatan Tuan DM tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemilik hak milik bebas untuk melakukan segala hal terhadap bendanya selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar hak orang lain, sedangkan perbuatan Tuan DM dalam membuat surat wasiat atas seluruh saham perseroan terbatas PT. LNI telah memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdara dan telah melanggar hak orang lain.

Konsekuensi dari dipenuhinya ketentuan Pasal 966 KUHPerdara adalah surat wasiat batal. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasalnya yang berbunyi : “bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya.” Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sahnya suatu hibah wasiat maka benda yang dijadikan hibah wasiat harus kepunyaan pewaris. Jika pewaris menghibahwasiatkan barang milik orang lain, maka hibah wasiat itu batal demi hukum, tidak peduli pewaris sadar atau tidak akan kesalahannya itu.<sup>50</sup>

Dengan batalnya akta wasiat yang berisi hibah wasiat tersebut, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula mengikat pihak yang ada dalam akta, sehingga akta wasiat tersebut dianggap tidak ada sama sekali. Oleh karena dianggap tidak ada sama sekali, maka pemegang saham yang semula dirugikan dengan adanya akta wasiat menjadi tidak dirugikan karena akta dianggap tidak ada sama sekali.

Walaupun akta yang batal telah memiliki konsekuensi dianggap tidak ada sama sekali dan tidak mengikat pihak dalam akta, pada praktiknya, permohonan pembatalan akta terhadap akta yang batal masih sering dilakukan. Hal ini sebagaimana ternyata dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya (yurisprudensi). Akta wasiat yang memiliki konsekuensi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 966 KUHPerdara dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan selama tidak ada permohonan pembatalan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh akta tersebut. Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta tersebut, maka mereka dapat melakukan permohonan pembatalan akta wasiat ke Pengadilan.

Salah satu contoh putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemenuhan ketentuan Pasal 966 KUHPerdara adalah putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel. Dalam putusan tersebut, penggugat memohonkan pembatalan akta wasiat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibuat oleh Alm. ayahnya karena benda yang dijadikan objek dalam hibah wasiat tersebut adalah tanah milik penggugat. Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Permohonan pembatalan ini dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat dirugikan dengan adanya akta wasiat itu walaupun seharusnya akta wasiat tersebut secara otomatis batal demi hukum karena tidak

---

<sup>49</sup> Hukum Online, “Klinik”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11017/perlindungan-terhadap-pemegang-saham/>, diakses 19 Maret 2019.

<sup>50</sup> Komar Andasmita, *Notaris III*, hlm. 376.

memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdara. Permohonan pembatalan atas akta wasiat tersebut dilakukan agar ada kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan serta haknya tetap terlindungi sebagai pemegang hak milik atas tanah yang dijadikan objek hibah wasiat.

Selain itu, walaupun akta wasiat seringkali tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, akta wasiat tetap dapat disampaikan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat. Dengan adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan akta wasiat, maka putusan pembatalan akta tersebut dapat dijadikan dasar untuk dicabutnya akta wasiat yang terdaftar dalam Seksi Daftar Pusat Wasiat. Apabila tidak dilakukan permohonan pembatalan akta wasiat, dikhawatirkan surat wasiat tersebut masih mengikat kepada pihak-pihak yang ada di dalam akta dan pihak yang dirugikan bisa kehilangan hak miliknya.

Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul terhadap pemegang hak milik suatu barang yang turut dijadikan sebagai objek hibah wasiat adalah pemegang hak tersebut masih tetap menjadi pemegang hak yang sah atas objek tersebut. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pemenuhan ketentuan Pasal 966 KUHPerdara, maka akta wasiat batal dan dari batalnya akta tersebut maka akta tidak mengikat pihak-pihak yang ada didalamnya. Walaupun tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dari akta wasiat tersebut, apabila pemegang hak yang sah tersebut masih merasa was-was dan takut kehilangan hak miliknya, maka pihak-pihak yang haknya terlanggar dapat melakukan permohonan pembatalan akta wasiat kepada Pengadilan di wilayah warisan itu terbuka. Hal ini karena pemegang saham memiliki hak kebendaan yang bersifat absolut dan setiap orang wajib untuk menghormati hak kebendaan orang. Pemegang saham dapat menuntut di tangan siapapun saham miliknya untuk pengembalian dan pembatalannya tersebut jika terdapat perbuatan hukum yang melanggar haknya.<sup>51</sup> Pada kasus akta Wasiat yang dibuat oleh Tuan DM, apabila pemegang saham perseroan terbatas PT. LNI sebagai pihak yang dirugikan merasa takut kehilangan hak milik atas saham dalam PT. LNI, mereka dapat melakukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dilakukan agar hak pemegang saham atas saham miliknya dalam perseroan dapat terlindungi dan surat wasiat menjadi tidak dapat dilangsungkan.

Dengan adanya putusan pembatalan akta wasiat dari Pengadilan, maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk penghapusan akta wasiat yang terdaftar di Seksi Daftar Pusat Wasiat dan hak-hak kepemilikan pemegang saham atas hak milik saham dalam perseroan terbatas PT. LNI dapat terlindungi.

### 3. PENUTUP

Keabsahan Akta Wasiat Nomor 1 tertanggal 02-10-1992 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) yang dibuat oleh Tuan DM dihadapan Notaris FJM, S.H. atas seluruh saham Perseroan Terbatas PT. LNI adalah batal demi hukum. Kebatalan Akta wasiat ini karena memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdara, melanggar kewenangan bertindak seseorang, dan melanggar salah satu syarat sah akta Notaris. Pasal 966 KUHPerdara mengatur jika hibah wasiat diberikan terhadap benda milik orang lain, maka hibah wasiat menjadi batal karena pemberi wasiat tidak berwenang untuk menghibahwasiatkan benda milik orang lain tersebut. Hal ini selaras dengan tidak terpenuhinya syarat objektif pada syarat sah akta Notaris, yakni suatu sebab yang menjadi objek hibah wasiat bukan milik pewaris sehingga akta menjadi batal demi hukum.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Pieter A. Latumeten, tanggal 29 Maret 2019.

Konsekuensi dari batalnya akta tersebut adalah akta tersebut dianggap tidak ada sama sekali dan tidak mengikat kepada para pihak yang ternyata dalam akta.

Akibat hukum yang timbul dari adanya akta wasiat ini terhadap pihak-pihak yang haknya terlanggar adalah kepemilikan saham tetap menjadi milik dari pemegang saham yang sah memiliki saham tersebut. Hal ini karena suatu akta Wasiat yang isinya memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdara dianggap tidak ada sama sekali dan tidak mengikat kepada para pihak dalam Akta karena batal, sehingga dalam hal ini seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun pada praktiknya, terhadap akta yang batal demi hukum tetap dilakukan permohonan pembatalan akta ke pengadilan. Hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum bagi para pemegang hak milik harta yang turut dijadikan objek dalam hibah wasiat dan haknya sebagai pemegang hak milik tetap terlindungi. Selain itu, permohonan pembatalan akta dilakukan agar putusan pembatalan akta dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencabut Akta Wasiat yang terdaftar di Seksi Daftar Pusat Wasiat. Dengan adanya putusan pembatalan Akta Wasiat, maka hak-hak kepemilikan atas saham oleh pemegang saham PT.LNI dapat terlindungi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Daftar Buku**

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Cet.2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung : Penerbit Tarsito, 1988.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksaaannya di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Cet.3. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, 1984.
- Hanitijo, Ronny dan Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta : Galian Indonesia, 1998.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan ke-6. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2016.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993.

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. *Keuntungan dan Resiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta : Visimedia Pustaka, 2016.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Mulyono. *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*. Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris Buku 1, 2, dan 3*. Jakarta : Esa Study Club, 1979.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1 [het erfrecht naar het NederlandsI]*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta : Intermasa, 1994.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya : Airlangga University Press, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : PT. Bale, 1986
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1979.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung : Alumni, 1999.
- Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid*. Bandung : PT. Alumni, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Bandung : Penerbit Alumni, 1992.
- Sembiring, M.U. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989.

- Situmorang, Victor M. Et al. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983
- \_\_\_\_\_ dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjopratikno, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1983.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arloka, 2003.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermesa, 1996.
- \_\_\_\_\_ dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.
- Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung : Pionir Jaya, 1992.
- Tan Thong Kie. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Wijaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*. Cet.7. Jakarta : Kesaint Blanc, 2006.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik*, Permenkumham No. 60 Tahun 2016.

### C. Internet

Balai Harta Peninggalan Jakarta. “Pembukaan Surat Wasiat”  
[http://www.bhpjakarta.info/index.php?option=com\\_content&view=article&id=183&Itemid=137](http://www.bhpjakarta.info/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=137). Diakses 25 Maret 2019.

Devita, Irma. “Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan”  
<http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>. Diakses 10 Maret 2019.

Hidayanti, Febby. “Aturan-Aturan Hibah dalam Hukum Indonesia”,  
<https://www.notarisdanppat.com/aturan-aturan-hibah-dalam-hukum-indonesia/>.  
Diakses 10 Maret 2019

Hukum Online, “Klinik”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11017/perlindungan-terhadap-pemegang-saham/>, diakses 19 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. “hibah”  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah>. Diakses 5 Maret 2019.

Putri, Roswitha Isdiana. “Kekuatan Mengikat Pengumuman Laporan Wasiat secara Online yang Dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Bagi Notaris” <https://media.neliti.com/media/publications/116567-ID-none.pdf>.  
Diunduh 20 Maret 2019.

Tunardy, Wibowo T. “Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian”  
<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>. Diakses 18 Maret 2019